

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.A.Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandaeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, *Mata Kuliah Hukum Notaris*.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan HUKUM PERDATA di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur Bandung, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Ngadino, *Mata Kuliah UUJN*.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Post, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cetakan Keempat.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123.
- Suhrawadi K.Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Wawan Setiawan, 2004, *Notaris Profesional*, Media Notariat.
- Widayati, Mata Kuliah *Politik Hukum Kenotariatan*.

Widhi Handoko, Dahniarti Hasana, Mata Kuliah *Teknik Pembuatan Akta I*.

## **B. Karya Ilmiah**

Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas HUKUM Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Erika Kindyawati, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda, *Tanggung Jawab Notaris Dalam persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta*.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Pingkan Sundah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 02 Tahun 2014*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 4/Mei/2014.

Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*, dalam *Jurnal Akta*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017,  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34268/20641>  
diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 11.00

Rita Permanasari, Akhmad Khisni, “ *Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan* , dalam *Jurnal Akta*, Volume 5 No. 1 2018, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2528>  
diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 17.00

Umar Ma’ruf dan Dony Wijaya, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015

Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya*, artikel *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II, 2014

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **D. Internet**

<https://pengertiankompli.blogspot.com/2016/04/pengertian-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 11:55

<https://news.detik.com/berita/d-4893032/tak-bisa-periksa-notaris-persatuan-jaksa-judicial-review-uu-no-22014/2>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pada pukul 14.08